

## Kajian Komparatif Sistem Hukum Pendidikan bagi Anak Autisme di Indonesia dan Finlandia

Ely Yulian<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hosein<sup>2</sup>

Universitas Borobudur <sup>1,2</sup>

Jl. Raya Kalimalang No.1, RT.9/RW.4, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

[ely.yulian@gmail.com](mailto:ely.yulian@gmail.com)<sup>1</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The right to education for children with special needs, including children with autism, is a fundamental human right recognized internationally, as outlined in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Convention on the Rights of the Child. This study compares the legal education systems for children with autism in Indonesia and Finland, focusing on inclusive policies, the protection of children's rights, and the effectiveness of regulation implementation. The study arises from the need to understand the extent to which both countries support educational access for children with autism through inclusive environments. Using a comparative method, this research analyzes literature, regulations, and educational policies from both countries. The findings indicate that Finland has a more comprehensive system for implementing inclusive education, supported by consistent policies and adequate facilities for children with special needs. In Indonesia, although regulations supporting inclusive education exist, implementation remains limited to certain regions and often faces infrastructure and human resource challenges. This study contributes to the development of inclusive education policies in Indonesia and serves as a reference for drafting more effective regulations. Recommendations include improving teacher training, allocating adequate budgets, and enhancing regulation oversight to ensure the educational rights of children with autism.*

**Keywords:** *Children With Autism, Inclusive Education, Education Policy.*

### ABSTRAK

Hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk anak autisme, merupakan hak asasi yang diakui secara internasional, seperti dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak Anak. Penelitian ini membandingkan sistem hukum pendidikan untuk anak autisme di Indonesia dan Finlandia, dengan fokus pada kebijakan inklusi, perlindungan hak anak, serta efektivitas implementasi regulasi. Studi ini didasari kebutuhan untuk memahami seberapa jauh kedua negara mendukung akses pendidikan bagi anak autisme melalui lingkungan yang inklusif. Menggunakan metode komparatif, penelitian ini menganalisis literatur, regulasi, dan kebijakan pendidikan dari kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Finlandia memiliki sistem yang lebih komprehensif dalam menerapkan pendidikan inklusif, didukung oleh kebijakan yang konsisten dan fasilitas yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang mendukung pendidikan inklusif, penerapannya masih terbatas pada beberapa wilayah dan sering terkendala infrastruktur serta sumber daya manusia yang belum optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dan menjadi referensi untuk menyusun peraturan yang lebih efektif. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan guru, alokasi anggaran yang memadai, dan pengawasan regulasi untuk memastikan hak pendidikan anak autisme.

**Kata Kunci:** *Anak Autisme, Pendidikan Inklusif, Kebijakan Pendidikan.*

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia merupakan suatu keharusan yang mendesak. Anak berkebutuhan khusus sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat mereka dalam memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.<sup>1</sup> Perlindungan hukum yang memadai tidak hanya penting untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Di Indonesia, peraturan dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus.

Kerangka hukum internasional memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan hak anak berkebutuhan khusus. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menekankan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi apa pun, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus. Pasal 23 CRC secara khusus menyatakan bahwa anak-anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perawatan khusus untuk memastikan partisipasi penuh dalam masyarakat. Kerangka hukum ini memberikan panduan umum

yang harus diikuti oleh negara-negara dalam melindungi hak-hak anak berkebutuhan khusus.<sup>2</sup>

Selain CRC, Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 19. Tahun 2011, juga relevan dalam konteks perlindungan anak berkebutuhan khusus. CRPD menekankan pentingnya inklusi sosial dan nondiskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pasal 7 CRPD menyoroti hak-hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan khusus dan perawatan yang memadai. Konvensi ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam memastikan hak-hak tersebut terlindungi.<sup>3</sup>

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk perlindungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Pasal 59 Undang-Undang ini menekankan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup> Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memainkan peran penting dalam memastikan hak-hak anak penyandang disabilitas terlindungi. Pasal 12 Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak atas

---

<sup>1</sup> Diva Salma Hanifah, "Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 2, no. 3 (2021).

<sup>2</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*, n.d.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*, n.d.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,<sup>6</sup> setiap orang berhak atas kekebalan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal ini dapat dianggap sebagai salah satu dasar konstitusional yang fundamental untuk memperjuangkan kesempatan yang sama, suatu tujuan yang masih menjadi tantangan besar bagi para penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Pasal ini berfungsi untuk memberikan landasan bagi peraturan perundang-undangan yang mengikutinya, yang menegaskan keharusan untuk menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar ini.

Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan kurangnya sumber daya menjadi kendala utama. Selain itu, peraturan yang ada sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam perlindungan dan pelayanan yang diterima oleh anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam penguatan implementasi kebijakan dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.

Pentingnya penguatan implementasi kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah dan Masyarakat.<sup>8</sup> Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan efektif di seluruh wilayah. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung dan mendorong perlindungan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan profesional kesehatan juga harus ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Sudah menjadi fakta umum bahwa tidak semua anak terlahir dalam kondisi yang memungkinkan mereka memiliki kesehatan yang optimal. Banyak anak yang terlahir dengan disabilitas, baik disabilitas fisik, sosial, maupun mental dan intelektual. Selain mereka yang terlahir dengan disabilitas, ada juga kasus di mana anak-anak terlahir tanpa disabilitas namun kemudian mengalami hambatan atau gangguan dalam kehidupannya yang menyebabkan disabilitas. Anak-anak seperti ini sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus.<sup>9</sup>

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap individu, termasuk bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti autisme. Di Indonesia, konsep pendidikan inklusif bagi anak dengan autisme dan disabilitas lainnya mulai diterapkan melalui kebijakan yang membuka kesempatan

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, n.d.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

<sup>7</sup> Alia Harumdani Widjaja, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197.

<sup>8</sup> Rini Rajani, "The Use Of Interactive Videos For Learning To Recognize Colors In Children With Disabilities," *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus* 23, no. 2 (2023).

<sup>9</sup> Veronica Komalawati, Yohana Evelyn, and Lasria Siahaan, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia," *Aktualita* 3, no. 1 (2020): 505.

bagi mereka untuk belajar di sekolah umum. Meskipun kebijakan ini menjadi langkah positif, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar. Sistem pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti minimnya jumlah guru dengan kualifikasi khusus, kurangnya fasilitas yang memadai, serta keterbatasan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan belajar anak dengan autisme. Di banyak wilayah, penyediaan pendidikan yang inklusif dan efektif bagi anak autisme masih bergantung pada inisiatif sekolah serta ketersediaan sumber daya lokal, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak seragam dan kerap kali kurang optimal.

Berbeda dengan Indonesia, Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang menduduki peringkat tertinggi di dunia. Sistem pendidikan di Finlandia terkenal dengan pendekatannya yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan individu, termasuk untuk anak-anak dengan spektrum autisme. Pemerintah Finlandia tidak hanya menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tetapi juga menyediakan dukungan menyeluruh mulai dari tenaga pendidik yang terlatih hingga lingkungan yang ramah dan kondusif bagi anak autisme. Guru di Finlandia secara berkala mengikuti pelatihan khusus untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan berbeda, termasuk autisme. Selain itu, program pendidikan di Finlandia dirancang agar setiap anak dapat belajar sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing, dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif. Negara ini juga memiliki dukungan regulasi yang kuat, sehingga hak pendidikan bagi anak autisme terjamin secara hukum,

menciptakan suasana pendidikan yang inklusif, adaptif, dan efektif.

Perbandingan antara sistem pendidikan inklusif di Indonesia dan Finlandia mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan, kebijakan, dan dukungan yang diberikan oleh masing-masing pemerintah. Pada satu sisi, Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan, yang mana sistem pendidikan inklusif bagi anak autisme memerlukan dukungan lebih lanjut dari segi kebijakan, pelatihan tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang optimal. Di sisi lain, Finlandia telah mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang holistik dan komprehensif, di mana hak-hak anak autisme benar-benar diakomodasi secara merata, mulai dari tingkat kebijakan hingga implementasi praktis di sekolah.

Berdasarkan perbedaan kondisi ini, beberapa pertanyaan muncul terkait bagaimana sistem hukum pendidikan inklusif bagi anak autisme diterapkan di Indonesia dan Finlandia. Sejauh mana perbedaan dalam kebijakan dan implementasi hukum di kedua negara berdampak pada efektivitas pendidikan inklusif bagi anak autisme? Bagaimana faktor-faktor seperti dukungan infrastruktur, ketersediaan anggaran, dan pelatihan tenaga pendidik memengaruhi kualitas layanan pendidikan inklusif di masing-masing negara?

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum pendidikan inklusif bagi anak autisme di Indonesia dan Finlandia, dengan fokus pada kebijakan, pelaksanaan, serta dukungan sarana dan prasarana yang ada. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis

dan teoritis bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, dengan merujuk pada praktik dan pengalaman Finlandia yang telah berhasil dalam menerapkan model pendidikan inklusif yang efektif.

Dari kajian teoritis, pendidikan inklusif merujuk pada teori konstruktivisme sosial yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung keberagaman dan partisipasi aktif semua peserta didik. Selain itu, pendekatan sistem pendidikan inklusif mengacu pada teori hak asasi manusia, yang menekankan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan setara tanpa diskriminasi. Dengan perbandingan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis teori dan praktik untuk memperbaiki sistem hukum pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya dalam mendukung anak autisme agar memperoleh pendidikan yang layak dan berkesinambungan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.<sup>11</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Bahan hukum primer tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis interpretasi sistematis dan interpretasi teologis.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Perbandingan Sistem Hukum Pendidikan Inklusif Bagi Anak Autisme Di Indonesia Dan Finlandia

Pendidikan sebagai usaha yang diberikan pemerintah dalam membantu warga negaranya agar menjadi manusia yang berpendidikan, berakhlak dan berperilaku baik. Pendidikan memberikan banyak manfaat tak hanya untuk individu yang melaksanakannya saja melainkan juga untuk kepentingan pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting terlebih lagi di zaman sekarang yang terus berkembang, sehingga pendidikan juga harus terus diupayakan kemajuannya agar tidak terhenti disitu saja dan tertinggal oleh kemajuan zaman.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2020).

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).

<sup>13</sup> E Farida, "Media Pembelajaran Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Efektivitas Belajar Siswa Pada Abad-21," *Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2019): 457–476.

Setiap negara mempunyai sistem pendidikannya masing-masing namun tujuan utamanya pasti sama agar dapat membuat seluruh warganya berpendidikan, sehingga membantu negara tersebut untuk maju baik dari segi pendidikan, pembangunan, ekonomi dan sebagainya. Pendidikan dapat terlaksana dengan baik jika memiliki tujuan yang jelas, mampu berjalan secara efektif dan efisien, isi kurikulumnya relevan dengan zaman dan mengacu pada landasan pendidikan di suatu negara tersebut.<sup>14</sup>

Finlandia dalam kemajuan zaman telah berhasil menempati kedudukan sebagai negara berpendidikan terbaik di seluruh dunia, hal ini berdasarkan tes yang dilaksanakan oleh OECD pada Tahun 2015 yang dilihat dari science, reading and mathematics.<sup>15</sup> Finlandia mempunyai pemikiran bahwa hasil belajar siswa akan maksimal bila tidak memberikan target dan paksaan kepada siswanya. Contohnya Finlandia mampu melahirkan orang-orang berkompetensi dibidang akademik tanpa harus mengikuti standarisasi akademik.

Masyarakat dan orang tua setiap siswa yang ada di Finlandia begitu menghargai pendidikan dibuktikan dengan sedikitnya orang tua untuk memaksa anaknya agar berprestasi tinggi tetapi selalu mendukung dan membantu anaknya dalam belajar seperti dengan membudayakan membaca sejak dini.<sup>16</sup> Berbeda dengan Indonesia yang lebih terfokus pada pemberian materi pembelajaran sehingga masih menggunakan sistem evaluasi

melalui ujian kepada setiap siswanya. Pemerintah Finlandia sengaja merancang pendidikannya dengan membuat sistem belajarnya menjadi fleksibel dengan menerapkan memberikan teori sedikit dan banyak prakteknya. Sehingga dari hal itu sekolah mampu memberikan lulusan terbaik dan siap pakai, salah satu lulusan terbaik yaitu bernama Linus Torvalds yang memprakarsai software dan *open-source kernel linux*.<sup>17</sup>

Pendidikan di Finlandia menekankan pada pentingnya diagnosis dan intervensi dini terhadap kesulitan atau hambatan yang dihadapi murid dalam belajar. Berbeda dengan kebanyakan negara yang umumnya mendeteksi kesulitan dengan mengadakan evaluasi yang biasanya hanya mengukur satu komponen (tes kognitif). Finlandia bertindak dengan cara yang berbeda. Pendidikan di Finlandia percaya bahwa diagnosis atau deteksi dini dan intervensi dini adalah bagian dari proses belajar mengajar yang harus dilakukan. Sehingga setiap anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran akan dideteksi lebih dini dan disediakan bantuan secara individual secepatnya untuk menghindari atau menangani masalah tersebut. Guru kelas di Finlandia dapat melakukan hal ini karena jumlah guru yang dapat mencapai tiga orang untuk satu kelas. Selain itu hanya 4 jam guru mengajar dalam sehari di Finlandia dan ditambah 2 jam untuk pengembangan diri dalam seminggu. Guru dalam OECD ini rata-rata mengajar 703 jam selama setahun, sedangkan guru di Finlandia mengajar hanya 592 jam selama setahun). Waktu ekstra guru di Finlandia lebih banyak digunakan untuk

---

<sup>14</sup> E. Effrata, "Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia," *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 113–120.

<sup>15</sup> M. A. Adha et al., "Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia Dan Finlandia.," *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3, no. 2 (2019).

<sup>16</sup> H. Absawati, "Telaah Sistem Pendidikan Finlandia: Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Dunia Jenjang Sekolah Dasar.," *Kajian Teori Dan Hasil Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar* 3, no. 2 (2020): 64–70.

<sup>17</sup> Adha et al., "Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia Dan Finlandia."

mendukung murid yang memerlukan perhatian khusus. Murid yang memerlukan perhatian khusus akan di bawa ke kelas yang terpisah dan disediakan rencana pembelajaran secara individual. Dengan cara seperti ini, pendidikan di Finlandia menjamin bahwa tidak ada murid yang tertinggal dalam pembelajaran. Tindakan ini mereka lakukan dengan sangat elegan. Di Finlandia bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa “murid khusus adalah murid yang selama pendidikannya belum pernah mendapatkan perhatian khusus”. Hal ini menandakan bahwa di Finlandia pemberian perhatian khusus terhadap siswa merupakan hal yang sangat penting. Dukungan bagi guru yang menemukan murid yang membutuhkan perhatian khusus disediakan melalui “tim perkembangan murid” yang ada di setiap sekolah di Finlandia. Tim perkembangan murid ini terdiri dari guru kelas, psikolog sekolah, konselor pendidikan, dan kepala sekolah. Tim ini bertemu setiap minggu untuk membicarakan kasus yang ditemui pada murid seperti kekerasan, kesulitan belajar, dan perilaku non sosial, sehingga guru tidak merasa sendirian dalam menangani siswa yang memerlukan perhatian khusus. Setiap kasus dicari solusinya secara individual.

Kurikulum di negara Finlandia sengaja membuat panduan umum dan memberikan kebebasan kepada guru terkait bagaimana melaksanakan panduan tersebut, akan tetapi guru tetap berkewajiban memberikan evaluasi kepada siswa mengenai hasil pembelajaran yang dilakukan di akhir pembelajaran.<sup>18</sup> Namun dalam

hal ini memang masih banyak perbedaan yang ada dalam kurikulum pendidikan yang ada di Finlandia dengan di Indonesia, hal ini juga pastinya didasarkan karena beberapa faktor seperti luas wilayah negara Finlandia yang tidak seluas negara Indonesia, maka hal tersebut pastinya lebih memudahkan negara Finlandia dalam mengatur sistem pendidikannya karena strategi grografi yang lebih mendukung. Faktor lainnya yaitu jumlah penduduk di negara Finlandia tidak sebanyak negara Indonesia, hal ini juga menjadi faktor mengapa negara Indonesia sulit mencapai titik pendidikan yang mensejahterakan seluruh rakyatnya dan masih banyak faktor lainnya.<sup>19</sup>

Pendidikan inklusif bagi anak dengan autisme di Indonesia dan Finlandia diatur dalam sistem hukum yang memiliki perbedaan mendasar dalam penerapan dan dukungan infrastruktur. Sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitive.<sup>20</sup> Di Indonesia, kerangka hukum pendidikan inklusif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak anak autisme untuk memperoleh pendidikan di semua jenjang. Meski demikian, tantangan di lapangan masih besar, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas dan kompetensi tenaga pendidik. Banyak sekolah belum siap menerima anak dengan autisme karena keterbatasan fasilitas, pelatihan pendidik yang belum merata, serta kurangnya Unit Layanan Disabilitas di seluruh wilayah.

---

<sup>18</sup> Absawati, “Telaah Sistem Pendidikan Finlandia: Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Dunia Jenjang Sekolah Dasar.”

<sup>19</sup> A Putra, “Mengkaji Dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika Dan Finlandia).” *INA-Rxiv*. (2017).

<sup>20</sup> Tina Amelia dan Harry Budi, *Dinamika Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021).

Sebaliknya, Finlandia memiliki sistem pendidikan inklusif yang lebih terstruktur dan telah lama menerapkan kebijakan menyeluruh untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Anak autisme di Finlandia belajar di kelas reguler dengan dukungan penuh dari guru dan tenaga ahli yang terlatih. Kurikulum yang digunakan pun fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, memungkinkan mereka belajar tanpa tekanan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Selain itu, Finlandia memiliki sistem kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga, sehingga orang tua terlibat dalam proses pendidikan dan perencanaan program anak.

Guru-guru di Finlandia pun memperoleh pelatihan khusus yang memungkinkan mereka menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa, termasuk anak dengan autisme. Dengan pendekatan holistik ini, sistem pendidikan inklusif di Finlandia dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperbaiki kualitas pendidikan inklusif melalui penguatan pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang memadai, serta dukungan lintas sektor yang lebih baik.

Kurikulum pendidikan di Indonesia sampai saat ini terus menerus mengalami perubahan nama dan terus dikembangkan isinya, hingga yang baru-baru saja diluncurkan yaitu kurikulum merdeka belajar, kehadiran kurikulum ini bertujuan tujuan untuk menggerakkan setiap siswa agar lebih aktif dalam berinovasi dengan melakukan berbagai observasi, bertanya, menalar maupun menyampaikan idenya didepan teman dan gurunya sehingga akan melahirkan lulusan yang siap pakai dan penuh dengan ide-ide

berkualitas dalam memajukan bangsa.<sup>21</sup> Peran guru juga sangatlah penting di dalam pelaksanaan kurikulum di sebuah lembaga pendidikan, karena jika seorang guru tersebut tidak paham dan tidak mampu menerapkan kurikulum yang ada maka proses pembelajaran pun akan terganggu itu sebabnya mengapa peran guru sangatlah penting dalam sebuah Pendidikan.<sup>22</sup>

## **B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia dan Finlandia**

Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk anak autisme, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara signifikan menentukan kualitas layanan di berbagai negara. Di Indonesia, salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan inklusif adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan hukum untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, implementasinya masih terbatas terutama di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur pendidikan yang belum memadai dan kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah membuat sekolah-sekolah umum di Indonesia belum optimal dalam mengakomodasi kebutuhan anak-anak autisme. Akibatnya, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang sesuai atau pendamping khusus untuk membantu pembelajaran anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang menyebabkan kesenjangan akses pendidikan bagi mereka.

Selain itu, keterbatasan pelatihan bagi tenaga pendidik juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di

<sup>21</sup> R. Hidayat and A. Abdillah, "Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya," *Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)*. (2019), <http://repository.uinsu.ac.id/8064/>. .

<sup>22</sup> Putra, I. A. and F. N Mahmudah, "Persepsi Siswa Mengenai Guru Close Minded Dalam Pembelajaran.," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 10, no. 1 (2023): 34–43.



Indonesia. Banyak guru di sekolah umum belum dibekali dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mendidik anak autisme atau anak berkebutuhan khusus lainnya. Hal ini berpengaruh pada metode pengajaran yang kurang adaptif terhadap kebutuhan anak-anak ini, serta kurangnya pemahaman guru dalam menangani situasi khusus yang mungkin timbul dalam kelas inklusif. Keterbatasan pelatihan ini menyebabkan guru kesulitan memberikan pendekatan yang efektif, sehingga proses belajar-mengajar menjadi kurang optimal. Kebijakan pemerintah mengenai pelatihan guru sebenarnya sudah ada, namun belum sepenuhnya berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Finlandia menawarkan pendekatan yang berbeda dan lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan inklusifnya. Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, termasuk dalam layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan layanan pendidikan inklusif di Finlandia adalah dukungan kebijakan pemerintah yang kuat, anggaran pendidikan yang memadai, dan infrastruktur sekolah yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Sistem pendidikan Finlandia memberikan perhatian khusus pada penyediaan sumber daya, seperti guru pendamping yang terlatih, fasilitas pendidikan yang disesuaikan, dan teknologi pendukung untuk membantu proses belajar anak autisme. Selain itu, sistem pendidikan Finlandia berfokus pada pendekatan yang berbasis pada kebutuhan individu siswa, di mana kurikulum dan metode pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

Perbedaan besar lainnya antara Indonesia dan Finlandia adalah budaya inklusif yang sudah melekat kuat di masyarakat Finlandia. Di Finlandia,

masyarakat dan lingkungan sekolah sangat menghargai keberagaman, dan hal ini tercermin dalam dukungan terhadap pendidikan inklusif. Sekolah-sekolah di Finlandia bekerja sama dengan keluarga dan komunitas untuk memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk anak autisme, menerima dukungan penuh dalam perkembangan mereka. Budaya ini didukung oleh berbagai program yang melibatkan partisipasi orang tua, konseling, dan kolaborasi antara tenaga pendidik dengan psikolog atau tenaga medis, sehingga anak-anak autisme dapat belajar di lingkungan yang tidak hanya menerima tetapi juga mendorong perkembangan optimal mereka.

Kesuksesan Finlandia dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif yang berkualitas menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif bukan hanya soal regulasi atau anggaran, tetapi juga komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Budaya inklusif yang menghargai perbedaan individu serta sistem pendidikan yang fleksibel dan adaptif dapat memberikan pengalaman belajar yang positif bagi anak-anak autisme. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Finlandia dalam hal ini, dengan berfokus pada penguatan kapasitas guru, pengembangan infrastruktur, serta upaya membangun budaya inklusif yang lebih luas di masyarakat. Memajukan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang adil dan ramah bagi semua anak.

## **KESIMPULAN**

Perbandingan sistem pendidikan inklusif bagi anak autisme di Indonesia dan Finlandia menunjukkan bahwa Finlandia memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan holistik,

dengan dukungan kebijakan yang kuat, anggaran yang memadai, serta budaya inklusif yang sudah melekat dalam masyarakat. Sistem pendidikan Finlandia memungkinkan setiap anak untuk mendapatkan dukungan optimal dalam pembelajaran, termasuk bagi anak autisme, dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap, guru terlatih, dan kurikulum fleksibel. Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk pendidikan inklusif, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan pelatihan khusus bagi tenaga pendidik.

Keberhasilan sistem pendidikan inklusif di Finlandia menjadi contoh bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan inklusif. Faktor-faktor seperti dukungan pemerintah yang kuat, infrastruktur yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus, serta budaya masyarakat yang menghargai keberagaman menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan inklusif. Indonesia dapat belajar dari pendekatan Finlandia dengan memperkuat pelatihan guru, meningkatkan dukungan infrastruktur, dan membangun budaya inklusif yang menghargai perbedaan individu, sehingga pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan belajar yang adil bagi semua anak, termasuk anak autisme.

## **SARAN**

Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat pelatihan guru dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk anak autisme, di lingkungan sekolah umum. Program pelatihan ini harus mencakup metode pengajaran yang adaptif, teknik intervensi dini, dan

pemahaman terhadap kebutuhan individual siswa. Mengadopsi model Finlandia dalam hal pelatihan intensif untuk guru dan pendamping khusus di setiap sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif di Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan anggaran dan infrastruktur pendidikan untuk mendukung pendidikan inklusif, terutama di daerah-daerah terpencil. Penyediaan fasilitas yang ramah untuk anak autisme, akses kepada teknologi pendukung, dan pembentukan tim pendamping khusus di setiap sekolah akan membantu memastikan pendidikan inklusif yang lebih merata. Selain itu, mengembangkan sistem kolaborasi antara sekolah dan keluarga, seperti yang diterapkan di Finlandia, dapat memperkuat dukungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus secara menyeluruh.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih kepada institusi yang telah menyediakan fasilitas serta sumber daya yang mendukung kelancaran penelitian ini. Kami juga mengapresiasi dukungan moral dan intelektual dari rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan berharga. Tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, jurnal ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktisi di bidang terkait.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Absawati, H. "Telaah Sistem Pendidikan Finlandia: Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Dunia Jenjang Sekolah Dasar." *Kajian Teori Dan Hasil Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar* 3, no. 2 (2020): 64–70.
- Adha, M. A., S. Gordisona, N. Ulfatin, and Supriyanto. "Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia Dan Finlandia." *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3, no. 2 (2019).
- Alia Harumdani Widjaja. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197.
- Diva Salma Hanifah. "Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 2, no. 3 (2021).
- Effrata, E. "Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia." *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 113–120.
- Farida, E. "Media Pembelajaran Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Efektivitas Belajar Siswa Pada Abad-21." *Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2019): 457–476.
- Hidayat, R., and A. Abdillah. "Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya." *Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)*. (2019). <http://repository.uinsu.ac.id/8064/>..
- Indonesia. *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*, n.d.
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945*, n.d.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*, n.d.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, n.d.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Komalawati, Veronica, Yohana Evlyn, and Lasria Siahaan. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia." *Aktualita* 3, no. 1 (2020): 505.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Putra, I. A., and F. N Mahmudah. "Persepsi Siswa Mengenai Guru Close Minded Dalam Pembelajaran." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 10, no. 1 (2023): 34–43.
- Putra, A. "Mengkaji Dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika Dan Finlandia)." *INA-Rxiv*. (2017).
- Rini Rajani. "The Use Of Interactive Videos For Learning To Recognize Colors In Children With Disabilities." *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus* 23, no.

2 (2023).

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.

Tina Amelia dan Harry Budi. *Dinamika Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021.